



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 235/Hk.03.1-Kpts/1806/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun 2019;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU RI Nomor :946/PL.08.SD/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Prihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal kampanye rapat umum Pemilihan Umum tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 232/PL.03.1-BA/1806/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019 Tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019;**
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh Kesempatan Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada Tanggal : 12 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

dto

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus
Nomor : 235/Hk.03.1-Kpts/1806/KPU-Kab/III/2019
Tanggal : 12 Maret 2019
Tentang : Lokasi Kampanye Rapat Umum Anggota
DPRD Kabupaten Tanggamus

NO.	DAERAH PEMILIHAN	LOKASI
1.	TANGGAMUS 1 : Pematang Sawa, Bandar Negeri Semuong dan Semaka	Lapangan Pesirah Marga Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa
		Lapangan Bina utama Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka
		Lapangan Tengos Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong
2.	TANGGAMUS 2 : Wonosobo, Kota Agung Pusat, Kota Agung Barat dan Kota Agung Timur	Lapangan merdeka Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung
		Lapangan Batin putra Pekon Siring Betik Kecamatan Wonosobo
		Lapangan Kopera Pekon Talang rejo Kecamatan Kota Agung Timur
3.	TANGGAMUS 3 : Gisting, Sumberejo dan Gunung Alip	Lapangan landbaw Pekon Landbaw Kecamatan Gisting
		Lapangan Pekon Darussalam Kecamatan Gunung Alip
		Lapangan Margoyoso Kecamatan Sumberejo
		Lapangan Purwodadi Kecamatan Gisting
4.	TANGGAMUS 4 : Pulau Panggung, Ulu Belu dan Air Nanningan	Lapangan Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung
		Lapangan Pekon Datarajan Kecamatan Ulu Belu
		Lapangan Pekon Wayharong Kecamatan Air Nanningan
		Lapangan Pekon Batu tegi Kecamatan Air Nanningan

5.	TANGGAMUS 5 : Talang Padang dan Pugung	Lapangan Tangsi Pekon Sinar Semendo Talang Padang
		Lapangan Pekon Way jaha Kecamatan Pugung
		Lapangan Tangkit serdang Kecamatan Pugung
6.	TANGGAMUS 6 : Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Cukuh Balak, Limau dan Bulok	Lapangan Pekon Putih doh Kecamatan Cukuh Balak
		Lapangan Pekon Merbau Kecamatan Kelumbayan barat
		Lapangan Pekon Sukanegara Kecamatan Bulok
		Lapangan SMA N 1 Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada Tanggal : 12 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

dto

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum,

